

PERUBAHAN - KEPUTUSAN PPS KECAMATAN KOTA WAINGAPU

2020

104/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR 45/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Dalam rangka melanjutkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 yang ditunda karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, perlu merubah Keputusan tentang penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur sebagaimana di tunda Masa Kerjanya dan telah diaktifkan kembali untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU no 1 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 258/PL.02.Kpt/01/KPU/VI/2020, Keputusan KPU Nomor 79/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020, 80/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020, Surat Edaran KPU Nomor 441/KU.OI.1-SD/01/KPU/VI/2020;
- Dalam Keputusan diatur tentang : perubahan Keputusan tentang penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur sebagaimana di tunda Masa Kerjanya dan telah diaktifkan kembali untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020.

Catatan:

- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 45/HK.03.1Kpt/5311/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 dan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 68/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemungutan Suara dan Menunda Pembentukan Sekretariat Panitia pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 dalam upaya pencegahan COVID-19.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Lampiran 2 halaman